



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/128/KEP/04/2026

TENTANG

PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA YONI DI HALAMAN KANTOR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGELANG
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya;
- b. bahwa mendasarkan pada Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Magelang Nomor: Bd-003/TACB.KABMGL/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025 tentang Rekomendasi Benda Cagar Budaya Yoni di Halaman Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, benda cagar budaya Yoni di halaman kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang dapat diusulkan menjadi cagar budaya peringkat Kabupaten Magelang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemeringkatan Cagar Budaya untuk tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Benda Cagar Budaya Yoni di Halaman Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan dan Pemanfaatan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 49);
5. Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/72/KEP/04/2026 tentang Penetapan Benda Cagar Budaya Yoni di Halaman Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Sebagai Benda Cagar Budaya Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Benda Cagar Budaya Yoni di Halaman Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten dengan gambar tampak depan, gambar lokasi, dan denah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Benda Cagar Budaya Yoni di Halaman Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan data sebagai berikut:

- a. nama : Yoni di Halaman Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang
- b. alamat : Jalan Soekarno Hatta No. 59, Kota Mungkid, Kabupaten Magelang
- c. bentuk : benda cagar budaya
- d. ukuran (luas) : panjang 146 cm, lebar 146 cm, tinggi 130 cm
- e. bahan : batu andesit
- f. lokasi atau tempat penyimpanan : Halaman Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang
Jl. Soekarno Hatta No. 56, Kota Mungkid, Kelurahan Sawitan, Kecamatan Mungkid, Kab. Magelang
- g. koordinat astronomi : -7.596727723080947,
110.22172793775735
- h. batas-batas : utara : Kantor PLN
timur : Jl. Soekarno Hatta
selatan : Jalan menuju perumahan (jalan kampung)
barat : pemukiman warga
- i. usia (tahun pembuatan) : abad 8-10 masehi
- j. latar belakang sejarah : Yoni ditemukan di Dusun Culengan, Desa Gondang, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dengan titik koordinat S 070 32' 19,476" E 1100 16' 09.041" terbuat dari batu andesit.

Benda berupa Yoni tersebut berukuran: Panjang Sisi Atas 128 cm, Sisi Bawa 146 cm, Lebar sisi atas 128 cm, sisi bawa 146 cm dan Tinggi 130 cm.

Yoni merupakaninggalan arkeologi masa klasik dengan latar belakang agama Hindu. Yoni digambarkan secara simbolik, biasanya berupa batu pahat berbentuk seperti meja dengan lubang di bagian atas dan dilengkapi cerat.

Yoni berbahan batu andesit dan berdenah bujur sangkar dengan lubang berbentuk segi delapan dan ditengah terdapat lingkaran, masing masing segi delapan berukuran 26 cm dan diameter lubang 45 cm dan 39 cm. Lubang di tengah Yoni diperuntukkan untuk menaruh Lingga.

Permukaan Yoni tidak rata dengan bagian tepi lebih tinggi yang berfungsi agar air tidak keluar apabila disiram dari Lingga dan hanya akan keluar melalui cerat. Bagian cerat Yoni terdapat hiasan berupa Nandi dan sulur-sulur daun di sisi kiri dan kanannya, panjang cerat 64 cm, lebar 39 cm dan tinggi 35 cm. Pada bagian tubuh Yoni dihiasi dengan pelipit yang melingkari tubuh Yoni.

k. pengelola : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 25 Maret 2026

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 196812281994031006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/128/KEP/04/2026
TENTANG
PENETAPAN YONI DI HALAMAN
KANTOR DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN
MAGELANG SEBAGAI BENDA CAGAR
BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

1. GAMBAR TAMPAK DEPAN








Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. GAMBAR LOKASI



3. GAMBAR DENAH



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
Pembina Tingkat I

NIP. 196812281994031000
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).